



# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Aku Papua Yang Dicovert Ulang Pada Pembukaan PON 2021

Ayu Citra Santyaningtyas 1<sup>a</sup>, Ferdiansyah Putra Manggala 2<sup>b</sup>, Arnendya Lania 3<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: [santyaningtyas@unej.ac.id](mailto:santyaningtyas@unej.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: [ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id](mailto:ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: [arnendyalania@gmail.com](mailto:arnendyalania@gmail.com)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 10-04-2023

Direvisi : 02-06-2023

Disetujui : 22-06-2023

Diterbitkan : 30-06-2023

#### Kata Kunci:

Cover Lagu; Penulis Lagu; Perlindungan Hukum.

#### DOI ;

10.28946/sc.v30i1.2818

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pencipta lagu Aku Papua yang di cover ulang dan digunakan oleh penyanyi tanpa izin pencipta di PON. Penelitian ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dimana setiap persoalan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kaidah dan norma hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah perlindungan hukum internal yang diatur dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 112, 113, dan 116. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya masalah dapat menjadi perselisihan. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 10-04-2023

Revised : 02-06-2023

Accepted : 22-06-2023

Published : 30-06-2023

#### Keywords:

Legal protection;  
Songwriters; Recovers

---

### Abstract

*The purpose of this research is to find out and understand the legal protection for the composer of the song Aku Papua which has been re-covered and used by singers without the author's permission on PON. This research uses a normative juridical writing type where every issue raised, discussed and described in this study focuses on positive legal rules and norms. Meanwhile, in the problem approach used, the author uses a statutory approach and a conceptual approach. The result showed that, the form of legal protection provided by Law No. 28 of 2014 concerning copyright is internal legal protection regulated in Articles 80-82 of Law No. 28 of 2014 concerning copyright and external*

---

*legal protection regulated in Article 112,113, and 116 of Law Number 28 of 2014 concerning copyright. The emergence of a problem can become a dispute. Disputes that occur must be resolved by the parties. The settlement of the dispute can be resolved through litigation and non-litigation. Litigation dispute resolution is a dispute resolution through the courts, while non-litigation dispute resolution is a dispute resolution carried out outside the court.*

---

## PENDAHULUAN

Maraknya kasus terkait pelanggaran hak cipta merupakan salah satu contoh pengaruh media internet terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Guna melindungi hak cipta maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai pelindung sebuah karya seseorang, termasuk didalamnya seni, sastra dan ilmu pengetahuan<sup>1</sup> Perlindungan hak cipta khususnya karya musik dan lagu menjadi suatu masalah di Indonesia.<sup>2</sup> Di era sekarang, siapa saja dengan sangat mudah mengakses karya orang lain. Hal tersebut tentu karena teknologi semakin maju. Permasalahan yang bisa saja timbul karena hal tersebut adalah orang lain dapat mengambil, menyalin, mengubah sebuah karya termasuk didalamnya mengubah lirik lagu dari lirik asli. Para penyanyi dengan mudahnya dapat membawakan sebuah lagu karya orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Sebuah karya memerlukan perlindungan hukum untuk menghindari hal yang merugikan pemilik karya. Salah satu undang-undang yang diterbitkan untuk melindungi karya anak bangsa adalah Undang-undang Hak Cipta Pasal 1 angka 1.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan mengenai hak eksklusif dalam sebuah hak cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif yakni tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta tanpa adanya izin dari pemilik karya. Hal ini muncul karena anggapan bahwa menghasilkan karya adalah profesi yang sulit.<sup>3</sup> Seringkali ada seseorang yang dengan sengaja mempromosikan, menayangkan sebuah lagu tanpa seizin pemegang hak cipta dengan tujuan pribadi. Akan tetapi hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dan belum termasuk pembajakan. Padahal sudah jelas bawaha hal tersebut menyalahi Undang-Undang.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi dengan lagu "Aku Papua", yang dinyanyikan pada pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, telah dituduh melanggar hak cipta. Franky Sahilatua, pewaris pencipta lagu "Aku Papua", menyampaikan pernyataan tersebut. Pada 10 Oktober 2021,

---

<sup>1</sup> Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Prinsip-prinsip Umum)*. [Setara Press, 2021] [33]

<sup>2</sup> Hutagalung, S. M, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. [Sinar Grafika 2012] [12]

<sup>3</sup> Supramono, G, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. [Rineka Cipta, 2010] [10]

<sup>4</sup> Panjaitan, H. "Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya". *Jurnal Yure Humano*, 1(1), 34. [2020] [45].

ahli waris Asti Almarhum, Harwatingrum, menyampaikan laporan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) terkait kasus tersebut. Pada 2 Oktober 2021, Harwatingrum menyatakan bahwa dia secara visual menyaksikan lagu yang dinyanyikan di saluran kesekretariatan Presiden dan menyaksikan siaran langsung acara pembukaan PON XX yang dinyanyikan oleh Michael Jakariminela, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondoligit di televisi. Istri Franky Sahilatua mengatakan bahwa pihak penyelenggara belum datang untuk meminta izin untuk merilis lagu tersebut. Maka bentuk perlindungan hukum dilakukan dengan penyelesaian secara non litigasi.

Diketahui bahwa laporan tersebut memiliki Nomor EC65F84 di DJKI. Ayat 3 Pasal 113 UU Hak Cipta yang dilampirkan oleh istri Franky Sahilatua menyatakan bahwa jika seseorang melanggar hak ekonomi Pencipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Penggunaan Secara Komersial tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, mereka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 Menurut uraian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pencipta lagu Aku Papua, yang dicover dan digunakan oleh penyanyi tanpa izin pencipta PON serta Upaya penyelesaian sengketa atas isu dalam artikel ini.

## **METODE**

Jenis penelitian berupa yuridis normative (penelitian hukum doctrinal). Jenis pendekatan yang digunakan penulis pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Serta metode yang digunakan berupa metode deduktif dan juga dapat dipertanggungjawabkan, dengan metode deduktif ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri umum kemudian dipersempit menjadi ciri-ciri khusus guna memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis temukan pada pembahasan sebelumnya.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Aku Papua Yang Telah Dicover Ulang Dan Digunakan Oleh Penyanyi Tanpa Izin Pencipta**

Melalui instrumen hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, subjek-subjek hukum dapat memberikan sebuah perlindungan hukum. Dalam praktik perlindungan hukum

secara konkritnya, terdapat beberapa sanksi yang diterapkan, baik yang berasal dari perangkat hukum yang bersifat internal maupun eksternal seperti baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum pada dasarnya memberikan proteksi terhadap tindakan pengcoveran lagu atau pembawaan ulang lagu. Moch. Isnaeni menggolongkan bentuk perlindungan hukum kedalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.<sup>5</sup> Moch. Isnaeni telah menjelaskan bahwa perlindungan hukum internal adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang berasal dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terdapat klausula yang memiliki substansi norma yang difungsikan sebagai alat perlindungan hukum yang proporsional yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>6</sup>

Langkah preventif dapat dilaksanakan melalui suatu bentuk perlindungan hukum internal dengan tujuan untuk melakukan langkah pencegahan bahkan mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Adanya instrumen hukum yang berupa Undang-Undang bertujuan untuk mencegah serta memberikan rambu atau batasan untuk melaksanakan kewajiban. Pemerintah telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta serta agar masyarakat dapat mengapresiasi karya milik orang lain. Dengan adanya Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta supaya hak-hak pencipta dapat terlindungi sebagaimana mestinya.

Untuk ciptaan yang sudah berwujud nyata akan tetapi belum diumumkan juga akan tetap dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan meskipun sebuah ciptaan telah berwujud nyata dan belum diumumkan, tetap memiliki kemungkinan untuk dapat digandakan. Pada saat acara *opening* PON (Pekan Olahraga Nasional) yang diselenggarakan di Papua yang lalu, panitia terkait menghadirkan Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondoligit, ketiganya menyanyikan lagu “Aku Papua” yang diciptakan oleh Franky Sahilatua yang mana dinyanyikan tanpa adanya izin. Ahli waris dari Franky Sahilatua tidak terima dengan peristiwa tersebut dikarenakan lagu tersebut telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Isnaeni, M, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. [PT Revka Petra Media, 2016] [33].

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti”. *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 89. [2022] [55].

Untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau tidak, tindakan mengcover lagu haruslah dianalisis menggunakan unsur-unsur substansial yang terdapat dalam Pasal 44 undang-undang hak cipta. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah penyebutan sumber secara lengkap, tidak menimbulkan kerugian terhadap pencipta, dan pertunjukan tersebut bukan untuk kepentingan komersial. Kemudian perlu ditinjau lebih lanjut lagi mengenai perbuatan menyebarkan melalui media sosial dengan menggunakan Pasal 43. Artinya tindakan yang berupa membawakan ulang lagu milik atau ciptaan orang lain yang mana dilakukan tanpa seizing atau persetujuan pencipta merupakan masuk dalam ranah pelanggaran hak cipta. Maka, jika terdapat penyanyi atau pihak yang hendak menyanyikan lagu milik orang lain yang telah di aransemen ulang, dimodifikasi haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta aslinya atau pemegang hak cipta atau ahli waris. Sehingga selama unsur yang terdapat dalam Pasal 43 dan 44 tidak terpenuhi, Maka dapat digolongkan kedalam tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Hak ekonomi yang berwujud royalti sudah selayaknya didapatkan oleh pemegang hak cipta musik atau lagu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pelaku pertunjukan dalam hal ini penyanyi yang hendak membawakan lagu milik orang lain dengan tujuan komersial haru membayar royalti yang berupa imbalan serta bentuk apresiasi terhadap hak ekonomi pencipta. Sebagai pencipta atau pengarang lagu, Franky Sahilatua berhak mendapatkan royalti. Meskipun Franky Sahilatua sudah meninggal, hak ekonomi tetap dapat disalurkan dan diberikan kepada ahli warisnya. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (2)UUHC Tahun 2014. Akan tetapi berdasarkan *research* yang dilakukan oleh beberapa sumber berita, ahli waris dari Franky Sahilatua belum pernah mendapatkan royalti atas penggunaan lagu “Aku Papua” secara komersial. Padahal lagu tersebut dinyayikan pada saat *opening* PON XX di Papua yang lalu.

Menyanyikan lagu milik orang lain dengan tujuan untuk kepentingan secara komersial dapat dianggap bukan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta ketika pengguna telah menuaikan kewajibannya berdasarkan kesepakatan dengan LMK dengan cara melakukan pembayaran royalty dari lagu yang dinyanyikan. Cara tersebut sudah diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Zefanya, D. G. J., & Indrawati, A. A. S, “Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover lagu Milik Musisi Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(1), 1914. [2020] [12].

Dalam UUHC sebenarnya belum mengatur secara spesifik mengenai dan lugas mengenai pembayaran royalti. Tetapi hanya mengatur tentang pengertiannya saja. selain itu juga mengatur tentang perjanjian lisensi, yang mana mewajibkan penerima lisensi harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pencipta. Ketentuan tentang royalti hanya dilakukan antara (*user*) atau pengguna serta pemegang hak cipta lewat perantara LMK. Untuk LMK-KCI bertugas untuk melakukan pemungutan royalti yang sampai saat ini telah berjalan dengan baik. Pencipta atau pemegang hak cipta akan tetap mendapatkan royalti seumur hidupnya ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pembayaran royalti merupakan bentuk pemenuhan hak ekonomi yang sudah seharusnya diterima oleh pencipta atau pemegang hakcipta. Hal tersebut akan lebih efektif apabila pemerintah mengambil langkah secara resmi untuk menunjuk KCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif sehingga melalui hal tersebut pengguna yang memanfaatkan ciptaan orang lain tidak bingung dalam untuk melaksanakan pembayaran royalti.

Perlindungan hukum eksternal merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang menggunakan instrumen regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Perwujudan dari perlindungan hukum eksternal adalah berupa sanksi denda, kurungan serta hukuman tambahan. Meunculnya perlindungan hukum eksternal yaitu pada saat terjadinya senketa atau terjadinya tindakan pelanggaran. Contoh pengaplikasian perlindungan hukum eksternal dapat digunakan pada tindakan *cover* lagu. Seperti yang terjadi pada event PON XX dimana event ini mendapat perhatian lebih dimasyarakat dalam penegakkan hukum. Selain itu acara ini dalah acara yang penting. Penegakkan hukum yang baik, benar dan proporsional harus dilakukan demi terwujudnya perlindungan hukum.

Pemberian sanksi terhadap pelanggar dapat dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum eksternal. Kemudian untuk langkah selanjutnya dapat menempuh proses peradilan (litigasi) maupun diluar peradilan (non litigasi). Penjatuhan sanksi keperdataan juga merupakan bentuk dari perlindungan hukum eksternal yang diberikan undang-undang yang biasanya berupa sanksi ganti rugi yang disebabkan oleh tindakan yang merugikan hak dan kepentingan orang lain. Adapun penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana berupa tindak pidana yaitu berupa pidana penjara.

Tindakan pengcoveran lagu “Aku Papua” untuk penampilan dalam PON XX yang dilakukan oleh ketiga penyanyi tersebut dan disiarkan secara luas adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. pelanbnggaran tersebut akan memunculkan suatu bentuk perlindungan

hukum. Hasil karya ciptaan orang lain harus dihormati dan bagi pihak yang ingin menggunakan karya ciptaan orang lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu pada pencipta. Terdapat beberapa pihak yang melanggar ketentuan mengenai norma-norma yang ada dalam UUHC. Kasus pengcoveran ulang lagu “Aku Papua” yang dinyanyikan dalam *event opening* PON yang dilakukan oleh para penyanyi tersebut dan kemudian disiarkan secara luas, sehingga kasus ini merugikan kepada pemilik hak cipta tersebut yaitu Franky Sahilatua secara pribadi yang berupa kerugian secara hak moral yang menyebabkan Harwatiningrum selaku ahli waris dari Franky Sahilatua merasa tidak terima. Maka dari itu perlindungan hukum sangatlah diperlukan agar tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga penyanyi tersebut dapat segera diselesaikan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu hal sangat vital bagi para pencipta atas suatu ciptaannya karena dapat memberikan proteksi atas karyanya dari penjiplakan atau tindakan pelanggaran yang lain. Kerugian secara immaterial dialami oleh Franky Sahilatua dan ahli warisnya atas adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh ketiga penyanyi yaitu berupa pembawaan lagu dan juag ditayangkan secara *live* dan tanpa izin. Kerugian immaterial tersebut dapat memicu terjadinya kerugian lainnya berupa beban moral yang ditanggung oleh Franky Sahilatua serta ahli warisnya. Adanya pelanggaran terhadap hak cipta seringkali dipicu oleh masyarakat yang kurang teredukasi dan kurang pemahaman terkait hukum hak cipta.

Dalam Undang-Undang Hk Cipta khusus dalam Pasal 5 dan 8 telah mengatur mengenai hak cipta serta perlindungan hukumnya. Masyarakat yang kurang teredukasi dan kurang paham terhadap hak cipta dapat memicu terjadi pelanggaran hak cipta.<sup>9</sup> Seorang pencipta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila mengalami pelanggaran atas karyanya. Kemudian apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian maka dapat mengajukan gugatan ganti kerugian serta sanksi pidana dapat muncul apabila terbukti adanya pelanggaran. Semua bentuk perlindungan hukumnya sudah ada dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Subjek hukum yang melakukan suatu pelanggaran tentu akan memunculkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berupa sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>10</sup> Ketentuan terkait hak moral yang dimiliki pencipta diatur dalam pasal 5 UUHC. Pelanggaran terhadap pasal tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Padahal antara hak moral dan ekonomi memiliki

---

<sup>9</sup> Ninggolen, B, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. [PT. Alumni, 2016] [22].

<sup>10</sup> Irawan, C, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. [Mandar Maju, 2011] [45].

hubungan yang erat, karena keduanya merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karyanya.<sup>11</sup>

Mewujudkan cita-cita hukum merupakan suatu tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. begitu juga penegakan hukum hak cipta merupakan suatu upaya untuk meraih tujuan dibentuknya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dimana tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk memberikukan suatu perlindungan hukum kepada hak cipta. Apabila cita-cita dan tujuan hukum tidak dapat diwujudkan, maka akan menyebabkan banyak pihak yang haknya dilanggar dan menderita kerugian. Dalam pelanggaran hak cipta terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk memenuhi cita-cita hukum, yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pidana dan dapat juga mengajukan gugatan perdata.<sup>12</sup>Cara tersebut dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi. pihak yang nerugikan atau yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi hukuman berupa denda ganti rugi serta sanksi pidana. Menyayikan lagu dan mengcover lagu yang berjudul “Aku Papua” tanpa izin oleh penyanyi di acara *opening* PON XX di Papua yang lalu merupakan suatu bentuk pelanggaran Undang-Undang hak cipta yang menimbulkan kerugian pihak pencipta yaitu Franky Sahilatua dan ahli warisnya.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Oleh Pencipta Lagu Aku Papua Atas Pengcoveran Ulang Oleh Penyanyi Tanpa Izin Pencipta.**

Paling sedikit dua orang terlibat dalam setiap hubungan hukum yang ada. Mereka tentunya memiliki hubungan hukum dengan tujuannya masing-masing yang saling membutuhkan. Jadi, dari koneksi ini, ada kemungkinan masalah terjadi karena beberapa alasan. Masalah bisa berubah dan menjadi perselisihan. Sengketa yang timbul harus diselesaikan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan. Sengketa adalah konflik dalam kehidupan masyarakat yang timbul dari konflik antara orang atau kelompok terhadap satu objek yang bermasalah<sup>13</sup> Sengketa dapat diselesaikan melalui proses hukum atau tanpa proses hukum.

Penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum merupakan salah satu jalan penyelesaian dimana pengadilan berperan dalam penyelesaian dan diatur oleh pengadilan. Sebaliknya, proses

<sup>11</sup> Ninggolen, *Op. Cit.*

<sup>12</sup> Hidayah, K, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. [Setara Press 2020] [12].

<sup>13</sup> Rezki, D, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. [Alumni 2013] [13].

penyelesaian sengketa suatu sengketa merupakan penyelesaian yang tidak melibatkan pengadilan atau dilakukan di luar pengadilan.<sup>14</sup> Saat menyelesaikan perselisihan dalam gugatan atau pengadilan, ikuti panduan hukum acara. Hukum acara mengatur apa saja yang harus memenuhi persyaratan untuk didaftarkan suatu sengketa hukum dan upaya apa saja yang dapat dilakukan.

UU No. UU Hak Cipta 28/2014 memberikan dua cara penyelesaian sengketa hak cipta, secara yuridis dan ekstra yudisial. Jika terjadi pelanggaran perlindungan hukum yang dilakukan pihak lain terhadap pemegang hak cipta atas ciptaannya, maka setiap perselisihan pencipta atau pemegang hak cipta diselesaikan melalui jalur pidana dan perdata.<sup>15</sup> Pelanggaran hak cipta pertama-tama dijelaskan dalam hukum pidana, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa para korban juga menempuh proses hukum perdata untuk menyelidiki masalah tersebut. Proses pemilihan jalur perdata tidak tergantung pada penyelesaian jalur pidana. Ada kemungkinan pelaku pelanggaran hak cipta yang telah dituntut di muka sidang pidana tidak akan terbukti tetapi akan dibebaskan oleh hakim. Hal ini tidak menghalangi korban untuk diselesaikan dengan sengketa melalui perdata. Gugatan tetap dapat diajukan ke pengadilan selama korban dan penggugat dapat membuktikannya. hak cipta yang dilanggar pada awalnya dijelaskan di bawah hukum perdata dan pelakunya dapat dituntut bahkan setelah berakhirnya proses pidana.<sup>16</sup>

Jika ciptaan melibatkan pelanggaran hak cipta, produser konten dapat menyampaikan tuntutan perdata di pengadilan niaga. Tuntutan perdata yang disampaikan oleh penggugat di Pengadilan Niaga didasarkan pada Pasal 99 UU Hak Cipta. Pengadilan niaga, bukan pengadilan negeri, memiliki yurisdiksi atas klaim hak cipta sipil. Pengadilan niaga adalah lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa di bidang niaga, adanya pengadilan niaga sudah ada dalam divisi peradilan kehakiman.

Oleh karena itu, disini terlihat bahwa lagu Aku Papua ciptaan Franky Silatuha terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat dijelaskan secara hukum perdata. Penanganan itu dilakukan pada kewenangan Franky Silatuha yakni Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang mengajukan tuntutan ke Pengadilan Niaga. Pengajuan tuntutan didasarkan pada Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang memungkinkan pencipta atau pemilik hak cipta untuk menyampaikan tuntutan kerugian kepada Pengadilan Niaga atas dugaan pelanggaran

---

<sup>14</sup> Harjono, Yuliati, S. W., Imanullah, N., & Adlhiyati, Z, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. [Setara Press 2019] [42].

<sup>15</sup> Hidayah, K, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. [Setara Press 2020] [21].

<sup>16</sup> Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. [Rineka Cipta 2010] [22].

hak cipta. Disini Frankly Silatuh sebagai pencipta atau pemilik hak cipta diwakili oleh pemilik hak cipta dari Yayasan Karya Cipta Indonesia atas nama kuasa hukumnya dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menyampaikan tuduhan perdata ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya ©tembusan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera kemudian mencatat klaim yang diajukan pada hari pengacara YKCI mengajukan klaim. Pengacara Yayasan Karya Cipta Indonesia selanjutnya akan mendapatkan kuitansi yang telah disetujui oleh pihak yang memiliki kewenangan pada tanggal pendataan. Kemudian mengajukan tuduhan pelanggaran hak cipta ke Kantor Panitera Pengadilan Niaga, barulah mengajukan gugatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Hak Cipta telah mengakui hak milik karya dalam pencipta lagu dan pemegang hak cipta tersebut. Pasal 80 sampai dengan 82 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur izin tertulis antara pemilik dan pemegang hak cipta dengan pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi atas ciptaan. Pasal 80-82 tentang Lisensi, menjelaskan bahwa pencipta karya memiliki hak lisensi kepada pihak lain untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Royalty diberikan atas dasar saling percaya antara pemilik hak cipta dan penerima lisensi. Perlindungan eksternal diatur oleh UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dalam pasal 112, 113 dan 116, mengatur tentang bentuk pemidanaan dan penanganan pidana. Upaya internal berupa perjanjian lisensi, sedangkan upaya eksternal merupakan pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan pribadi dan dapat diselesaikan dengan atau tanpa pengadilan. Selanjutnya, pelanggaran remedial yang terjadi tanpa izin dari pemilik hak cipta atau penerima hak cipta dapat diselesaikan melalui litigasi. Corong ini adalah cara bagi pemilik hak cipta untuk melindungi haknya, dan merupakan bentuk pengakuan bagi pembuat konten agar dapat terus berkarya tanpa takut kreasinya digandakan. Memilih metode persidangan berarti bahwa seorang hakim akan mendengarkan kasus sebelum persidangan. Penyelesaian sengketa dapat dicapai dengan memilih penyelesaian sengketa dari metode penyelesaian sengketa alternatif seperti konsiliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djulaeka. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual (Teori dan Prinsip-prinsip Umum)*. Malang: PT Setara Press.
- Hariyani, I. (2010). *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar*. Yogyakarta: PT Pustaka Yustisia.
- Harjono, Yuliati, S. W., Imanullah, N., & Adlhiyati, Z. (2019). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Hidayah, K. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: PT Setara Press.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Irawan, C. (2011). *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Mandar Maju.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Ninggolen, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Jakarta: PT Alumni.
- Panjaitan, H. (2020). "Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya". *Jurnal Yure Humano*, 1(1), 34.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Rezki, D. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Jakarta: PT Alumni.
- Roisah, K. (2013). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: PT Setara Press.
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 89.
- Usman, R. (2003). *Hukum Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*. Jakarta:PT. Alumni.
- Zefanya, D. G. J., & Indrawati, A. A. S. (2020). Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover lagu Milik Musisi Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(1), 1914.